



YAYASAN PENDIDIKAN SEKAR WANGI TAMAN KANAK-KANAK SEKAR WANGI

Jl. S. Kapuas II No. 737 Blok V Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara
telp. 021 4411317

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 07/SK/YSW/VII/2011

TENTANG PENDIRIAN TK SEKAR WANGI Kapuas 2 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar, Pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Jalan Sungai Kapuas 2 Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- MENGINGAT** :
- Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
 - Undang-undang no.4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - Undang-undang no.20 tahun 2002 tentang system pendidikan nasional
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mendirikan TK SEKAR WANGI
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggaraan TK SEKAR WANGI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan **KETIGA** :
menugaskan tenaga Pendidik TK SEKAR WANGI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang di tentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, yayasan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kec. Cilincing

Pada tanggal : 1 Juli 2011

Ketua Yayasan Tk Sekar Wangi



Maryanto



YAYASAN PENDIDIKAN SEKAR WANGI TAMAN KANAK-KANAK SEKAR WANGI

Jl. S. Kapuas II No. 737 Blok V Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara
telpn. 021 4411317

Dewan pengurus Yayasan Pendidikan Tk Sekar Wangi setelah

- MENIMBANG**
- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a, dan butir b tersebut di atas perlu di adakan Taman Kanak-Kanak di Jl. S. Kapuas 2 Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

- MENINGAT**
- : a. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
 - b. Undang-undang no.4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - c. Undang-undang no.20 tahun 2002 tentang system pendidikan nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- : a. Mendirikan TK Sekar Wangi
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada TK Sekar Wangi di maksud untuk melaksanakan kebijaksanaan yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat.
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan di adakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Cilincing

Pada Tanggal 1 Juli 2011

Ketua Yayasan TK Sekar Wangi



Maryanto